

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum dari tindakan terorisme terhadap pelaku dan korban adalah :

1. Akibat hukum terhadap pelaku adalah :
 - a) Pelaku dipidana penjara. membayar biaya perkara
 - b) Pelaku membayar biaya perkara
 - c) Pelaku mengikuti Program Deradikalisasi
2. Akibat hukum bagi korban adalah :
 - a) Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia
 - b) Korban merasa takut dan meninggalkan Aceh.

c) Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada seluruh masyarakat dan pemerintah harus bersinergi dalam melakukan pemberantasan terorisme supaya tercapainya suasana aman, nyaman, dan tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan.
2. Kepada lembaga hukum pemerintah harus memberikan hukuman yang sesuai atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme secara adil dan memiliki efek jera, sehingga kasus terorisme dapat dihilangkan di negara

Indonesia dan tetap melakukan program deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme.